

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat baik orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia dibutuhkan peran serta kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal itu dikarenakan pada akhirnya hasil penerimaan dari pembayaran pajak oleh masyarakat akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Pada perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selain itu, contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi atau Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PT. Surya Citra Media TBK merupakan perusahaan yang berfokus di bidang usaha meliputi jasa multimedia, hiburan, komunikasi, terutama di bidang pertelevisian. Dalam menjalankan usahanya memotong objek pajak atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, dan Jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 diantaranya adalah Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data Informasi, dan/atau Program; Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Masa, Media Luar Ruang atau Media Lain untuk Menyampaikan Informasi, dan/atau Jasa Periklanan; Jasa Perantara dan/atau Keagenan; Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, AC, dan/atau TV Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi; Jasa Percetakan/Penerbitan; dan Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (outsourcing service). Jasa tersebut terdapat di undang-undang PPh pasal 23 UU PPh 2008 dan PerMenKeu (Peraturan Menkeu No. 244/PMK.03/2008). Jasa tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai atas jasa di PT. Surya Citra Media TBK, maka dalam menulis tugas akhir penulis mengambil judul “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa pada PT. Surya Citra Media TBK”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menerangkan bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk yang meliputi :

- 1 Apa saja objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk?
- 2 Bagaimana cara melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk?
- 3 Bagaimana tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk?
- 4 Bagaimana tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk?
- 5 Bagaimana pencatatan akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk?
- 6 Bagaimana hasil evaluasi dari penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menerangkan bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk yang meliputi :

- 1 Menguraikan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk.
- 2 Menguraikan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk.
- 3 Menguraikan tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk.

- 4 Menguraikan tata cara pelaporan/penyampaian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk.
- 5 Menguraikan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk.
- 6 Menguraikan hasil evaluasi dari Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pada PT. Surya Citra Media Tbk.

1.4. Manfaat

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- 1 Bagi Mahasiswa.
 - a Untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh pasal 23 dan PPN
 - b Dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan Tugas Akhir berikutnya.
- 2 Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh pasal 23 dan PPN.
- 3 Bagi Pembaca
Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang PPh Pasal 23 dan PPN, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan dimasa yang akan datang.
- 4 Bagi Program Studi Akuntansi di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya di jurusan akuntansi serta bahan bacaan dan referensi bagi pembuatan laporan akhir di masa yang akan datang.

2 TINJAUAN PUSTAKA